



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN

Jl. dr. Sutomo No. 2 A Telp (0271) 891052 Fax (0271)891052

Website : <http://www.sragen.go.id> E-mail: info@sragen.go.id

SRAGEN - 57212

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 420 / 197 /18/2007

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK NEGERI 1 SAMBIREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang** :
- a. Bahwa Kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten Sragen diatur dalam Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.
 - b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor. 25 tahun 2005, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan SMK N 1 Sambirejo.

- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Undang - undang Pemerintah Daerah
 - 3. Kepmendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 4. Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen.
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Menetapkan

Pertama : 1. Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan dengan dengan Program Keahlian sebagai berikut :

a. Bidang Keahlian Teknik Mesin

Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif

Berjalan mulai tahun pelajaran 2003 / 2004

b. Bidang Keahlian Tata Busana

Program Keahlian Tata Busana berjalan mulai tahun pelajaran 2003 / 2004

c. Bidang Keahlian Teknologi Informatika dan Komunikasi

Program Keahlian Multi media berjalan mulai tahun pelajaran 200 / 2008

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal : 8 Nopember 2007

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Sragen



Drs. GATOT SUPADI, MBA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 131103997